



PUTUSAN
Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohamad Subito, S.H., M.H., Umur 50 Tahun (10/02/1973), Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat, Alamat Jalan Perjuangan Komplek Perumahan Puri Taman Sari RT.005 RW.018 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, NIK. : 3273251002730012, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **1. SAEFULLAH YAMIN, S.H., M.H. 2. TESHAGUSTINA, S.H. 3. KOMARIAH, S.H. 4. SUYUD, S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA (LKBH FH UNWIR)**. Yang beralamat di Komplek Gedung B Fakultas Hukum Universitas Wiralodra di Jalan Raya Ir. H. Djuanda KM.3 Singaraja Indramayu. Mobile +62 81 3243499500 Email : ifoel_medit@yahoo.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Sk/Pdt/lkbh-fhunwir/001/05/2023 Tanggal 21 Mei 2023 sebagai **Penggugat** ;

Lawan :

1. Saudari Ooy Binti Alm. Karya (kadut), berkedudukan di Babakanjati RT. 005 RW.002 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat I**;

Halaman 1 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saudari Turinah Binti Alm. Karya (kadut)**, berkedudukan di Dusun Bunder RT.006 RW.001 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat II**;
3. **Saudara Darto Bin Alm. Karya (kadut)**, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan RT. 011 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading - Jakarta Utara, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta sebagai **Tergugat III**;
4. **Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid (sebagai Ahli Waris Pengganti)**, berkedudukan di Blok Babakan Jati RT. 004 RW. 001 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Saudara Ade Wiryanto Bin Alm. Tamid (sebagai Ahli Waris Pengganti)**, berkedudukan di Blok Pasar RT.001 RW.001 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu, , sebagai **Tergugat V**;

Saudara H. Kartawi, berkedudukan di Dusun Bunder RT.006 RW.001 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu, sebagai **Turut Tergugat** ;

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada WAWAN SETIAWAN, S.H. beralamat di Blok I RT/RW Desa Cikedung Lor Kecamatan Cikedung Kabupaten Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus No.60/SKK/Pdt/W&P/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu

Halaman 2 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa sebelum **Penggugat** menyampaikan dalil-dalil serta alasan-alasan kenapa Gugatan ini disampaikan, **Penggugat** terlebih dahulu menerangkan Pihak **Para Tergugat** dan **Pihak Turut Tergugat** ; -----
- ✓ Bahwa Pihak **Para Tergugat** adalah merupakan Klien **Penggugat** dari semenjak Tahun 2017, dalam perkara sengketa waris dengan Adik/Kakak Ipar dari **Para Tergugat**, dan sampai Bulan Mei 2022, **Para Tergugat** memberikan Kuasa Khusus Nomor : 005/SK-LawFirm/M0'S/V/2022, Tertanggal 12 Mei 2022 kepada **Penggugat** guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ke Pengadilan Agama Indramayu ; -----
- ✓ Bahwa **Para Tergugat** selaku **Para Pemohon** dalam Permohonan Ahli Waris tersebut, dikabulkan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, bahwasannya **Para Pemohon** adalah benar dan sudah ditetapkan sebagai *Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Pipit Chandra selaku Pewaris* ; -----
- ✓ Bahwa **Turut Tergugat** adalah Pihak sebagai Penyambung lisan dan ikut sebagai *Penanggungjawab* antara **Penggugat** dengan **Para Turut Tergugat**, namun tidak bertanggungjawab atas janji dan Komitmennya kepada **Penggugat** ; -----

DALAM POSITA :

Bahwa sebagai alasan dan dasar kami menyampaikan **Gugatan Wanprestasi** ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Gugatan ini disampaikan oleh **Penggugat**, dikarenakan sudah tidak ada dari semua **Para Tergugat** sesuai dalam Surat Kuasa Khusus No. : 005/SK-LawFirm/M0'S/V/2022, Tertanggal 12 Mei 2022, yang dapat berkomunikasi dengan **Penggugat**, sedangkan **Para Tergugat** sudah mendelegasikan kepada **Turut Tergugat**, **Saudara H. Kartawi** (Suami dari Tergugat II Saudari Hj. Turinah Binti Alm. Karya Kadut) sebagai Penyambung lidah dan atau sebagai juru bicara keluarga, dan dari **Para Tergugat** juga sudah tidak ada yang bisa dihubungi, dan bahkan kami sudah

Halaman 3 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



menunggu seharian pun tidak menemui kami untuk membicarakan permasalahan kelanjutan dari Permasalahan ini, khususnya Hak Honorarium

Penggugat yang belum **Penggugat** terima ; -

2. Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan Surat Klarifikasi dan Somasi Nomor : 018/Klarifikasi-Mo'S/III/2023, tertanggal 21 Maret 2023, yang ditujukan kepada **Para Tergugat** namun dibalas oleh **Para Tergugat** pada tanggal 16 Maret 2023 tentang Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima oleh **Penggugat** pada tanggal 29 Maret 2023 ;-----

3. Bahwa pencabutan Surat Kuasa pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2023 tidak ada kaitan sama sekali dengan **Sukses Fee Lawyer Penggugat.** Yang semestinya diterima oleh **Penggugat** ; ----

4. Bahwa bermula setelah Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ke Pengadilan Agama Indramayu dari **Para Tergugat** selaku **Para Pemohon** di kabulkan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, bahwasannya **Para Tergugat** adalah benar dan sudah ditetapkan sebagai **Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti** dari Almarhumah Pipit Chandra selaku Pewaris ;

5. Bahwa yang dimaksud **Para Pemohon** disini adalah **Para Tergugat**, yang sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, adalah :

5.1. **Saudari OOO Binti Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT I**, yang beralamat di Babakanjati RT.005 RW.002 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ; -----

5.2. **Saudari TURINAH Binti Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT II**, yang beralamat di Dusun Bunder RT.006 RW.001 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ;



5.3. Saudara DIRTO Bin Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT III, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.011 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading - Jakarta Utara.;---

5.4. Saudara SUMIRTO Bin Alm. TAMID (sebagai Ahli Waris Pengganti) **TERGUGAT IV**, yang beralamat di Blok Babakan Jati RT.004 RW.001 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;-----

5.5. Saudara Ade Wiryanto Bin Alm. TAMID (Sebagai Ahli Waris Pengganti) **TERGUGAT V**, yang beralamat di Blok Pasar RT.001 RW.001 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;-----

6. Bahwa sebagai biaya Fee Lawyer **Penggugat** atas Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Indramayu tersebut telah disepakati oleh **Para Tergugat** dan oleh **Turut Tergugat** adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun baru terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

7. Bahwa sesuai dalam kesepakatannya adalah disamping biaya fee lawyer juga ada perjanjian **Sukses Fee Lawyer Penggugat** sesuai dalam (Skim Case) tertanggal 06 November 2020, yang di tandatangani oleh **TERGUGAT III (Saudara Dirto)** dan **TERGUGAT IV (Saudara Sumirto)** dan disetujui oleh **Turut Tergugat (Saudara H. Kartawi)** yang ke tiganya mewakili **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V**, sebesar 15% (lima belas persen) dari seluruh asset yang didapatkan oleh **Para Tergugat** sebagai **Para Ahli Waris** ;-----

8. Bahwa untuk sebagai memenuhi kekurangan yang dalam poin 6 (enam) di atas, kesepakatannya adalah akan melepas sebagian dan atau salah satu asset berupa tanah sawah **Pewaris**, yang hasilnya untuk menutupi kekurangan yang Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), sekaligus sisanya untuk biaya perkara dalam penyelesaian sengketa waris dengan anak angkat **Pewaris (Sdri. Yuni Salsa)** di Jakarta selaku

Halaman 5 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Sertifikat Tanah dan Bangunan dan yang lainnya milik atas nama
Pewaris ; -----

9. Bahwa mengenai kesepakatan sukses fee lawyer dalam (SKIM CASE) sebesar 15% (limabelas persen) akan dibayar bilamana obyek sudah dikuasai oleh Para Pewaris. ; -----

10. Bahwa selanjutnya, setelah diterimanya Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022. Pada tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan rapat keluarga sepakat memberikan Kuasa Jual kepada **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), dan draft Surat Kuasa Jualnya kami buat dan dikirim ke alamat **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), namun belum ada realisasi sampai dengan **Gugatan Wanprestasi** ini diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu; -----

11. Bahwa pada pada Bulan Agustus 2022, **Penggugat** melalui Rekannya mendapatkan seseorang sebagai calon pembeli sawah dengan SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan oleh Rekan **Penggugat** sudah dipegang uang tanda jadinya, namun lokasi sawah tersebut ternyata telah disewakan oleh **TERGUGAT III** (*Saudara Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) ;

12. Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Agustus 2022, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya bertemu dengan **Turut Tergugat** (*Saudara H. Kartawi*) bersama **TERGUGAT III** (*Saudara Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) dan **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), di tempat kediaman anaknya **TERGUGAT II** (*Saudari Hj. Turinah Bin Alm. Karya Kadut*) di Perumahan Kopi Montong Sumber Kabupaten Cirebon, untuk menegaskan bahwasannya **TERGUGAT III** (*Sdr. Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) benar telah menyewakan lahan tersebut, dan selanjutnya dalam obrolan tersebut sepakat dan meyakinkan **Penggugat** bilamana sudah ada calon pembeli kembali, maka kapanpun dapat dikembalikan uang sewanya atas obyek pada poin 11 diatas. ; -----

Halaman 6 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada bulan Januari 2023, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya bertemu dengan **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) sebagai jurubicara keluarga, yang bertempat di Kantor Perumahan Green Terra Patrol, bahwasannya meyakinkan kembali bilamana sudah ada calon pembeli atas lahan sawah tersebut pada poin 11 diatas, maka dapat langsung dilaksanakan jual belinya, dan penyewa dapat pengembalian uang sewanya menurut penyampaian **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) ;---

14. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2023, rekan **Penggugat** mendapatkan kembali calon pembeli dan siap membeli sawah tersebut sesuai yang disepakati oleh **Para Tergugat** dan ditegaskan oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) dalam pertemuan dengan **Penggugat** beserta kuasanya sesuai pada poin 13 di atas ; -----

15. Bahwa **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya selanjutnya menghubungi **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi), baik melalui telpon maupun pesan singkat WhatsApp, namun tidak sama sekali di jawab atau direspon oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi), yang selanjutnya **Penggugat** menitipkan pesan kepada **Bapak Ahmad Martha**, bahwa besok **Penggugat** dan Kuasa Hukumnya akan menemui **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi);

16. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya menunggu **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) di perumahan Green Terra Patrol, dari semenjak pukul 10.30 pagi sampai dengan pukul 17.30 sore tidak mendapat jawaban atau tidak ada respon sama sekali dan tidak ada inisiatip menemui **Penggugat** beserta kuasa hukumnya, baik dengan pesan maupun dengan telpon tidak ada jawaban sama sekali dan mengabaikan **Penggugat** dan kuasa hukumnya yang notabene **Penggugat** selaku advokat dan konsultan hukum dari **Para Tergugat**. Dan **Penggugat** meminta bantuan Bapak Ahmad Martha, untuk menyuruh salah satu karyawannya menjemput **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) dari rumahnya, namun dijawab oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) "*silahkan duluan pulang nanti saya menyusul ke perumahan Green terra, saya mandi dulu.*" ;-----

Halaman 7 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



LEGAL STANDING (Sebagai Dasar Hukum Dalam Gugatan)

1. Bahwa mengenai Honorarium **Penggugat** selaku Advokat sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien, selanjutnya dijelaskan kembali lebih jauh mengenai honorarium advokat ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Advokat yang berbunyi: Ayat (1) *"Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.*

Ayat (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak ;-----

2. Bahwa bilamana **Para Tergugat** selaku klien tidak memenuhi prestasinya untuk membayar honorarium **Penggugat** yang telah disepakati, **Penggugat** selaku advokat dapat menggugat kliennya sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) :-----

2.1. Bahwa **Penggugat** selaku Advokat telah memenuhi prestasinya sebagaimana telah diatur dalam kontrak penggunaan jasa advokat, dalam Hal ini Sudah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu sesuai Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, namun kemudian **Para Tergugat** tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium advokat, hal ini dapat menjadi dasar bagi advokat untuk menggugat atas dasar Wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan” ; -----

3. Bahwa mengenai besaran biaya honorarium advokat dalam penanganan perkara, biasanya yang lazim adalah berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** antara klien dan kuasa hukumnya ; -----

4. Bahwa **Penggugat** hanya menuntut Hak **Penggugat** sesuai dengan yang sudah disepakati dalam SKIM CASE tertanggal 06 November 2020, yang di tanda tangani oleh **TERGUGAT III** (Saudara Darto Bin Alm. Karya Kadut) dan **TERGUGAT IV** (Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid) dan di setuju oleh **TURUT TERGUGAT** (Saudara H. Kartawi), Suami dari **TERGUGAT II** (Saudari Turinah Binti Alm. Karya Kadut) sebesar 15% (limabelas persen) dari seluruh asset yang sudah dikuasai oleh **Para Tergugat** selaku **Para Ahli Waris** dan **Ahli Waris Pengganti** ; -----

5. Bahwa tindakan **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** yang mengabaikan perjanjian yang sudah disepakati bersama, sampai dengan saat ini belum merealisasikan Hak **Penggugat**, merupakan bentuk kerugian baik secara materiil dan immaterial ; -----

6. Bahwa sebagai kerugian Materiil **Penggugat** adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan kerugian immaterial nya adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

7. Bahwa atas perbuatan **Para Tergugat** tersebut, **Penggugat** meminta kepada **Para Tergugat** untuk menyerahkan salah satu obyek tanah sawah, dari jumlah obyek sekira 27 (duapuluh tujuh) asset berupa obyek tanah dan bangunan yang dikuasai **Para Tergugat** yang berasal dari Pewaris Almarhumah Pipit Chandra, dengan secara sukarela sebagai prestasi **Penggugat** atas kerjanya selama ini. ; -----

8. Bahwa dari jumlah obyek sekira 27 (duapuluh tujuh) asset tersebut berupa obyek tanah dan bangunan, kami baru memegang bukti sejumlah 13 (tigabelas) Salinan SPPT dan 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 ; -----

Halaman 9 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



9. Bahwa 2 (dua) dari copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322, berupa obyek tanah yang lokasinya di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Sebagai sita jaminan **Penggugat** ; -----

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, **Penggugat** mohon agar **Para Tergugat** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap kali **Para Tergugat** lalai memenuhi isi putusan serta merta walau ada verzet Banding atau Kasasi ; -----

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat** di atas, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322, atas obyek tanah yang lokasinya di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Yang sampai saat ini masih ada dalam penguasaan **Para Tergugat** ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini ; -----
4. Menyatakan perbuatan dari **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi ; -----
5. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan secara sukarela salah satu asset berupa tanah sawah kepada **Penggugat** dari sejumlah 13 (tiga belas) Salinan SPPT dan atau 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 yang telah dikuasai oleh **Para Tergugat** yang berasal dari Pewaris Almarhummah Pipit Chandra ; -----
6. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi dari **Para Tergugat** ; -----

Halaman 10 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum **Para Tergugat** membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

-----Atau apabila
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
Penggugat mohon pusutan yang seadil adilnya (ex aequo et bono). -----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Indramayu, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Juli 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya diperbaiki oleh Penggugat sebagai berikut :

Di halaman 1 menjadi :

Yang bertanda tangan dibawah ini : **1. SAEFULLAH YAMIN,S.H.,M.H. 2. TESHA AGUSTINA,S.H. 3. KOMARIAH,S.H. 4. SUYUD,S.H.** Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari kantor hukum **LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIRALODRA (LKBH FH UNWIR).**

Yang beralamat di Komplek Gedung B Fakultas Hukum Universitas Wiralodra di Jalan Raya Ir. H. Djuanda KM.3 Singaraja Indramayu. Mobile +62 81 3243499500 Email : ifoel_medit@yahoo.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Sk/Pdt/lkbh-fhunwir/001/05/2023 Tanggal 21 Mei 2023, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama **MOHAMAD SUBITO,S.H.,M.H.,** Umur 50 Tahun (10/02/1973), Pekerjaan Karyawan Swasta/Advokat, Alamat Jalan Perjuangan Komplek Perumahan Puri Taman Sari RT.005 RW.018 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon. NIK. : 3273251002730012. ; -----

Dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (domisili) di kantor kuasanya tersebut diatas, hendak menandatangani dan mengajukan **GUGATAN**

Halaman 11 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WANPRESTASI Pada Pengadilan Negeri Kelas I B Indramayu, dalam hal ini dapat disebut Selaku Pihak **PENGUGAT** ; -----

Di halaman 2 sampai halaman 8 menjadi :

- ✓ Bahwa sebelum **Penggugat** menyampaikan dalil-dalil serta alasan-alasan kenapa Gugatan ini disampaikan, **Penggugat** terlebih dahulu menerangkan Pihak **Para Tergugat** dan Pihak **Turut Tergugat** ; -----
- ✓ Bahwa Pihak **Para Tergugat** adalah merupakan Klien **Penggugat** dari semenjak Tahun 2017, dalam perkara sengketa waris dengan Adik/Kakak Ipar dari **Para Tergugat**, dan sampai Bulan Mei 2022, **Para Tergugat** memberikan Kuasa Khusus Nomor : 005/SK-LawFirm/M0'S/V/2022, Tertanggal 12 Mei 2022 kepada **Penggugat** guna mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ke Pengadilan Agama Indramayu ; -----
- ✓ Bahwa **Para Tergugat** selaku **Para Pemohon** dalam Permohonan Ahli Waris tersebut, dikabulkan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, bahwasannya **Para Pemohon** adalah benar dan sudah ditetapkan sebagai *Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhumah Pipit Chandra selaku Pewaris* ; -----
- ✓ Bahwa **Turut Tergugat** adalah Pihak sebagai Penyambung lisan dan ikut sebagai *Penanggungjawab* antara **Penggugat** dengan **Para Turut Tergugat**, namun tidak bertanggungjawab atas janji dan Komitmennya kepada **Penggugat** ; -----

DALAM POSITA :

Bahwa sebagai alasan dan dasar kami menyampaikan **Gugatan Wanprestasi** ini adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Surat Gugatan ini disampaikan oleh **Penggugat**, dikarenakan sudah tidak ada dari semua **Para Tergugat** sesuai dalam Surat Kuasa Khusus No. : 005/SK-LawFirm/M0'S/V/2022, Tertanggal 12 Mei 2022, yang dapat berkomunikasi dengan **Penggugat**, sedangkan **Para Tergugat** sudah mendelegasikan kepada **Turut Tergugat**, Saudara H. Kartawi (Suami dari Tergugat II Saudari Hj. Turinah Binti Alm. Karya Kadut) sebagai Penyambung lidah dan atau sebagai juru bicara keluarga, dan dari **Para Tergugat** juga

Halaman 12 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



sudah tidak ada yang bisa dihubungi, dan bahkan kami sudah menunggu seharian pun tidak menemui kami untuk membicarakan permasalahan kelanjutan dari Permasalahan ini, khususnya Hak Honorarium **Penggugat** yang belum **Penggugat** terima ; -----

2. Bahwa **Penggugat** telah menyampaikan Surat Klarifikasi dan Somasi Nomor : 018/Klarifikasi-Mo'S/III/2023, tertanggal 21 Maret 2023, yang ditujukan kepada **Para Tergugat** namun dibalas oleh **Para Tergugat** pada tanggal 16 Maret 2023 tentang Pencabutan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021 yang diterima oleh **Penggugat** pada tanggal 29 Maret 2023 ;-----

3. Bahwa pencabutan Surat Kuasa pada tanggal 1 Juli 2021 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2023 tidak ada kaitan sama sekali dengan **Sukses Fee Lawyer Penggugat**. Yang semestinya diterima oleh **Penggugat** ; ----

4. Bahwa bermula setelah Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) ke Pengadilan Agama Indramayu dari **Para Tergugat** selaku **Para Pemohon** di kabulkan dan mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu, sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, bahwasannya **Para Tergugat** adalah benar dan sudah ditetapkan sebagai **Ahli Waris Dan Ahli Waris Pengganti** dari Almarhumah Pipit Chandra selaku Pewaris ; -----

5. Bahwa yang dimaksud **Para Pemohon** disini adalah **Para Tergugat**, yang sesuai dalam Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, adalah : ----

5.1. **Saudari OOOY Binti Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT I**, yang beralamat di Babakanjati RT.005 RW.002 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ; -----

5.2. **Saudari TURINAH Binti Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT II**, yang beralamat di Dusun Bunder RT.006 RW.001 Desa Patrol Kecamatan Patrol Kabupaten Indramayu ;



5.3. Saudara DIRTO Bin Alm. KARYA (KADUT) TERGUGAT

III, yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan RT.011 RW.004 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading - Jakarta Utara.;---

5.4. Saudara SUMIRTO Bin Alm. TAMID (sebagai Ahli Waris

Pengganti) **TERGUGAT IV**, yang beralamat di Blok Babakan Jati RT.004 RW.001 Desa Mekarjati Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;-----

5.5. Saudara Ade Wiryanto Bin Alm. TAMID (Sebagai Ahli

Waris Pengganti) **TERGUGAT V**, yang beralamat di Blok Pasar RT.001 RW.001 Desa Haurgeulis Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu ;-----

6. Bahwa sebagai biaya Fee Lawyer **Penggugat** atas Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) pada Pengadilan Agama Indramayu tersebut telah disepakati oleh **Para Tergugat** dan oleh **Turut Tergugat** adalah sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), namun baru terealisasi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ; -----

7. Bahwa sesuai dalam kesepakatannya adalah disamping biaya fee lawyer juga ada perjanjian **Sukses Fee Lawyer Penggugat** sesuai dalam (Skim Case) tertanggal 06 November 2020, yang di tandatangani oleh **TERGUGAT III (Saudara Dirto)** dan **TERGUGAT IV (Saudara Sumirto)** dan disetujui oleh **Turut Tergugat (Saudara H. Kartawi)** yang ke tiganya mewakili **TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT V**, sebesar 15% (lima belas persen) dari seluruh asset yang didapatkan oleh **Para Tergugat** sebagai **Para Ahli Waris** ;---

8. Bahwa untuk sebagai memenuhi kekurangan yang dalam poin 6 (enam) di atas, kesepakatannya adalah akan melepas sebagian dan atau salah satu asset berupa tanah sawah **Pewaris**, yang hasilnya untuk menutupi kekurangan yang Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah), sekaligus sisanya untuk biaya perkara dalam penyelesaian sengketa waris dengan anak angkat **Pewaris (Sdri. Yuni Salsa)** di Jakarta selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang Sertifikat Tanah dan Bangunan dan yang lainnya milik atas nama Pewaris ;----

9. Bahwa mengenai kesepakatan sukses fee lawyer dalam (SKIM CASE) sebesar 15% (limabelas persen) akan dibayar bilamana obyek sudah dikuasai oleh Para Pewaris. ; -----

10. Bahwa selanjutnya, setelah diterimanya Surat Penetapan dari Pengadilan Agama Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022. Pada tanggal 26 Juni 2022 berdasarkan rapat keluarga sepakat memberikan Kuasa Jual kepada **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), dan draft Surat Kuasa Jualnya kami buat dan dikirim ke alamat **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), namun belum ada realisasi sampai dengan **Gugatan Wanprestasi** ini diajukan ke Pengadilan Negeri Indramayu; -----

11. Bahwa pada pada Bulan Agustus 2022, **Penggugat** melalui Rekannya mendapatkan seseorang sebagai calon pembeli sawah dengan SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu dan oleh Rekan **Penggugat** sudah dipegang uang tanda jadinya, namun lokasi sawah tersebut ternyata telah disewakan oleh **TERGUGAT III** (*Saudara Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) ;

12. Bahwa selanjutnya masih dalam Bulan Agustus 2022, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya bertemu dengan **Turut Tergugat** (*Saudara H. Kartawi*) bersama **TERGUGAT III** (*Saudara Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) dan **TERGUGAT IV** (*Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid*), di tempat kediaman anaknya **TERGUGAT II** (*Saudari Hj. Turinah Bin Alm. Karya Kadut*) di Perumahan Kopi Montong Sumber Kabupaten Cirebon, untuk menegaskan bahwasannya **TERGUGAT III** (*Sdr. Dirto Bin Alm. Karya Kadut*) benar telah menyewakan lahan tersebut, dan selanjutnya dalam obrolan tersebut sepakat dan meyakinkan **Penggugat** bilamana sudah ada calon pembeli kembali, maka kapanpun dapat dikembalikan uang sewanya atas obyek pada poin 11 diatas. ; -----

Halaman 15 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa pada bulan Januari 2023, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya bertemu dengan **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) sebagai jurubicara keluarga, yang bertempat di Kantor Perumahan Green Terra Patrol, bahwasannya meyakinkan kembali bilamana sudah ada calon pembeli atas lahan sawah tersebut pada poin 11 diatas, maka dapat langsung dilaksanakan jual belinya, dan penyewa dapat pengembalian uang sewanya menurut penyampaian **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) ;---

14. Bahwa pada awal bulan Maret tahun 2023, rekan **Penggugat** mendapatkan kembali calon pembeli dan siap membeli sawah tersebut sesuai yang disepakati oleh **Para Tergugat** dan ditegaskan oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) dalam pertemuan dengan **Penggugat** beserta kuasanya sesuai pada poin 13 di atas ; -----

15. Bahwa **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya selanjutnya menghubungi **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi), baik melalui telpon maupun pesan singkat WhatsApp, namun tidak sama sekali di jawab atau direspon oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi), yang selanjutnya **Penggugat** menitipkan pesan kepada **Bapak Ahmad Martha**, bahwa besok **Penggugat** dan Kuasa Hukumnya akan menemui **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi);-----

16. Bahwa pada hari kamis tanggal 16 Maret 2023, **Penggugat** beserta Kuasa Hukumnya menunggu **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) di perumahan Green Terra Patrol, dari semenjak pukul 10.30 pagi sampai dengan pukul 17.30 sore tidak mendapat jawaban atau tidak ada respon sama sekali dan tidak ada inisiatip menemui **Penggugat** beserta kuasa hukumnya, baik dengan pesan maupun dengan telpon tidak ada jawaban sama sekali dan mengabaikan **Penggugat** dan kuasa hukumnya yang notabene **Penggugat** selaku advokat dan konsultan hukum dari **Para Tergugat**. Dan **Penggugat** meminta bantuan Bapak Ahmad Martha, untuk menyuruh salah satu karyawannya menjemput **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) dari rumahnya, namun dijawab oleh **Turut Tergugat** (Saudara H. Kartawi) "*silahkan duluan pulang nanti saya menyusul ke perumahan Green terra, saya mandi dulu.*" ;-----

Halaman 16 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



LEGAL STANDING (Sebagai Dasar Hukum Dalam Gugatan)

1. Bahwa mengenai Honorarium **Penggugat** selaku Advokat sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien, selanjutnya dijelaskan kembali lebih jauh mengenai honorarium advokat ini diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Advokat yang berbunyi:

Ayat (1) : "Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.

Ayat (2) Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak ;-----

2. Bahwa bilamana **Para Tergugat** selaku klien tidak memenuhi prestasinya untuk membayar honorarium **Penggugat** yang telah disepakati, **Penggugat** selaku advokat dapat menggugat kliennya sesuai Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) : -----

2.1. Bahwa **Penggugat** selaku Advokat telah memenuhi prestasinya sebagaimana telah diatur dalam kontrak penggunaan jasa advokat, dalam Hal ini Sudah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Agama Indramayu sesuai Salinan Penetapan Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM. tertanggal 08 Juni 2022, namun kemudian **Para Tergugat** tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar honorarium advokat, hal ini dapat menjadi dasar bagi advokat untuk menggugat atas dasar Wanprestasi sesuai dalam Pasal 1243 KUHPerdata, yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau



dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, ; -----

3. Bahwa mengenai besaran biaya honorarium advokat dalam penanganan perkara, biasanya yang lazim adalah berdasarkan kesepakatan **Para Pihak** antara klien dan kuasa hukumnya ; -----

4. Bahwa **Penggugat** hanya menuntut Hak **Penggugat** sesuai dengan yang sudah disepakati dalam SKIM CASE tertanggal 06 November 2020, yang di tanda tangani oleh **TERGUGAT III** (Saudara Dito Bin Alm. Karya Kadut) dan **TERGUGAT IV** (Saudara Sumirto Bin Alm. Tamid) dan di setuju oleh **TURUT TERGUGAT** (Saudara H. Kartawi), Suami dari **TERGUGAT II** (Saudari Turinah Binti Alm. Karya Kadut) sebesar 15% (limabelas persen) dari seluruh asset yang sudah dikuasai oleh **Para Tergugat** selaku **Para Ahli Waris** dan **Ahli Waris Pengganti** ; -----

5. Bahwa tindakan **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** yang mengabaikan perjanjian yang sudah disepakati bersama, sampai dengan saat ini belum merealisasikan Hak **Penggugat**, merupakan bentuk kerugian baik secara materiil dan immaterial ; -----

6. Bahwa sebagai kerugian Materiil **Penggugat** adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sedangkan kerugian immaterial nya adalah sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ; -----

7. Bahwa atas perbuatan **Para Tergugat** tersebut, **Penggugat** meminta kepada **Para Tergugat** untuk menyerahkan salah satu obyek tanah sawah, dari jumlah obyek sekira 27 (duapuluh tujuh) asset berupa obyek tanah dan bangunan yang dikuasai **Para Tergugat** yang berasal dari Pewaris Almarhumah Pipit Chandra, dengan secara sukarela sebagai prestasi **Penggugat** atas kerjanya selama ini. ; ---

8. Bahwa dari jumlah obyek sekira 27 (duapuluh tujuh) asset tersebut berupa obyek tanah dan bangunan, kami baru memegang bukti sejumlah 13 (tigabelas) Salinan SPPT dan 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 ; -----

Halaman 18 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



9. Bahwa 2 (dua) dari copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322, berupa obyek tanah yang lokasinya di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Sebagai sita jaminan **Penggugat** ;--

10. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan ini, **Penggugat** mohon agar **Para Tergugat** dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada **Penggugat** sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari, setiap kali **Para Tergugat** lalai memenuhi isi putusan serta merta walau ada verzet Banding atau Kasasi ; -----

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan **Penggugat** di atas, **Penggugat** mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa Perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan atau diletakkan oleh Pengadilan Negeri Indramayu berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322, atas obyek tanah yang lokasinya di Blok Sumurwedi Desa Sumber Mulya Kecamatan Haurgeulis Kabupaten Indramayu. Yang sampai saat ini masih ada dalam penguasaan **Para Tergugat** ; -----
3. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan **Penggugat** dalam perkara ini ; -----
4. Menyatakan perbuatan dari **Para Tergugat** dan **Turut Tergugat** telah melakukan perbuatan Wanprestasi ; -----
5. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan secara sukarela salah satu asset berupa tanah sawah kepada **Penggugat** dari sejumlah 13 (tiga belas) Salinan SPPT dan atau 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 yang telah dikuasai oleh **Para Tergugat** yang berasal dari Pewaris Almarhummah Pipit Chandra ; -----
6. Menyatakan putusan ini serta merta dijalankan walau ada perlawanan (verzet), Banding atau Kasasi dari **Para Tergugat** ; -----



7. Menghukum **Para Tergugat** membayar segala biaya yang timbul atas perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, **Penggugat** mohon pusutan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).;-----

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat I s/d Tergugat V :

1. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar Tergugat I s/d Tergugat V pernah menunjuk/memberikan kuasa kepada Penggugat selaku Pengacara dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Almarhumah Pipit Chandra di Pengadilan Agama Indramayu dengan perkara Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM dan perkara Nomor : 275/Pdt.P/2022/PA.IM tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 8 Juni 2022 dengan bunyi penetapan :

- Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
- Menyatakan Pipit Chandra binti Karya alias Kadut telah meninggal dunia pada tanggal 16 September 2016 ;
- Menetapkan bahwa ahli waris dari almarhumah Pipit Chandra binti Karya alias Kadut adalah sebagai berikut :

1. OOOY Binti Alm KARYA Alias KADUT (Pemohon I) sebagai saudara kandung;
2. TURINAH Binti Alm KARYA Alias KADUT (Pemohon II) sebagai saudara kandung;
3. DIRTO Bin Alm KARYA Alias KADUT (Pemohon III) sebagai saudara kandung;
4. SUMIRTO Bin Alm KARYA Alias KADUT (Pemohon IV) sebagai ahli waris Pengganti;

Halaman 20 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



5. ADE WIRYANTO Bin Alm TAMID (Pemohon V) sebagai ahli waris Pengganti;
3. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V sangat terkejut dengan adanya gugatan dari Penggugat dalam perkara ini dimana Penggugat menuntut kepada Tergugat I s/d Tergugat V supaya membayar kekurangan biaya Fee lawyer/honor Pengacara Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena baru dibayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
4. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V tidak pernah menjanjikan kepada Penggugat untuk membayar Fee lawyer/honor Pengacara dalam mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Almarhumah Pipit Chandra di Pengadilan Agama Indramayu dengan biaya Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) karena biaya Pengacara tersebut sifatnya situasional dan Tergugat I s/d Tergugat V sebenarnya sudah membayar biaya Pengacara kepada Penggugat kurang lebih Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) namun yang dibuatkan kwitansi sebesar Rp.140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ditanda tangani Penggugat ;
5. Bahwa lebih terkejut lagi Tergugat I s/d Tergugat V dituntut Penggugat supaya membayar sukses Fee lawyer sebesar 15 % dari seluruh asset yang diperoleh sebagaimana gugatan Penggugat halaman 4 Posita point 7;
6. Bahwa apa yang dituntut Penggugat atas sukses Fee lawyer sebesar 15 % dari seluruh asset yang diperoleh kepada Tergugat I s/d Tergugat V adalah tuntutan yang tidak tepat diajukan karena meskipun Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Almarhumah Pipit Chandra di Pengadilan Agama Indramayu sudah dikabulkan akan tetapi surat-surat tanah sampai sekarang masih atas nama Almarhumah Pipit Chandra baik tanah-tanah yang ada di Indramayu maupun yang ada di Jakarta dan untuk itu harus diajukan gugatan pembagian warisan atas asset-aset peninggalan Almarhumah Pipit Chandra, dengan demikian sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pengacara/kuasa hukum dari

Halaman 21 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Tergugat I s/d Tergugat V belum selesai, sehingga gugatan Penggugat atas sukses Fee lawyer sebesar 15 % tersebut sangat premature atau belum waktunya untuk diajukan gugatan;

7. Bahwa karena adanya gugatan dari Penggugat ini, maka Tergugat I s/d Tergugat V nantinya untuk mengajukan gugatan pembagian warisan dan proses peralihan balik nama dari atas nama Almarhumah Pipit Chandra akan meminta jasa Pengacara lain ;

8. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V dengan tegas menolak tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya yang meminta pembayaran sukses fee berupa penyerahan asset berupa tanah sawah dengan SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322 yang berasal dari Pewaris Almarhumah Pipit Chandradan Tergugat I s/d Tergugat V menolak disebut telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat ;

9. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam posita-posita gugatannya yaitu :

- Halaman 4 Posita point 6 intinya Penggugat menuntut kekurangan biaya Fee lawyer dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus sjuta rupiah) baru dibayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ada kekurangan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Halaman 4 Posita point 7 intinya Penggugat menuntut sukses Fee lawyer sebesar 15 % dari seluruh asset yang diperoleh Para Tergugat;

10. Bahwa Penggugat juga dalam posita gugatan halaman 7 point 6 menuntut kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

11. Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat point 5 Penggugat berbunyi“ Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela salah satu asset berupa tanah sawah kepada Penggugat dari sejumlah 13 (tigabelas) salinan SPPT dan atau 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor 227 dan SHM Nomor 322 yang telah dikuasai oleh Para tergugat yang berasal dari pewaris almarhumah Pipit Chandra“;

Halaman 22 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V berpendapat antara Posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian atau membingungkan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel);

Jawaban Turut Tergugat :

1. Bahwa TurutTergugat benar suami dariTergugat II (TURINAH Binti Alm KARYA Alias KADUT) dan Turut Tergugat tidak akan menanggapi gugatan penggugat secara panjang lebar dikarenakan Turut Tergugat tidak sebagai kapasitas ahli waris dari Almarhumah Pipit Chandra ;
2. Bahwa Turut Tergugat menolak disebut telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat karena Turut Tergugat tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada Penggugat;
3. BahwaTurut Tergugat meyakini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa perkara ini akan bertindak adil sesuai dengan fakta-fakta yang outhentik dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Tergugat I s/d Tergugat V dan Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu Klas IB yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan replik dan Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama MOHAMAD SUBITO (Bukti P-1);

Halaman 23 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Keterangan Silsilah dari Pewaris Almh. Pipit Chandra (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Pewaris Almh. Pipit Chandra (Bukti P-3);
4. Fotokopi KTP (Pewaris) Almarhumah Pipit Chandra (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Para Tergugat dari Pewaris (Pipit Chandra) (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Kuasa sebagai Tergugat I sampai Tergugat VI dalam Perkara Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.IM, Perihal Gugatan Waris (Bukti P-6);
7. Fotokopi Skim Case dalam Perkara Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.IM, Perihal Gugatan Waris (Bukti P-7);
8. Fotokopi Relas dalam Perkara Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.IM, Perihal Gugatan Waris, beserta Surat Gugatan (Bukti P-8);
9. Fotokopi Daftar Obyek yang dikuasai Para Tergugat, sebanyak 13 Obyek berdasarkan SPPT PBB atas nama Pewaris Pipit Chandra (Bukti P-9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-03022021-0004, atas nama : Asim Jaya Jie Penggugat dalam Perkara Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.IM, Perihal Gugatan Waris (Bukti P-10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Ibu DASIH, Kakak Pertama dari Para Tergugat (Bukti P-11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah Ibu DASIH, kakak Pertama dari Para Tergugat (Bukti P-12);
13. Fotokopi Keterangan Pernikahan atas nama Asim Jaya Jie, Penggugat dalam Perkara Nomor : 6459/Pdt.G/2020/PA.IM, Perihal Gugatan Waris, Pewaris Pipit Chandra (Bukti P-13);
14. Fotokopi Surat Kuasa Permohonan Ahli Waris (PAW) dari Para Tergugat (Bukti P-14);
15. Fotokopi Salinan Penetapan Permohonan Ahli Waris (PAW) Nomor 275/Pdt.P/2022/PA.IM (Bukti P-15);
16. Fotokopi Bukti Chattingan dengan Tergugat V, Sdr. Sumirto Alias Amir Bin Tamid, Undangan Pertemuan di RM. Sop Patin Sumber, untuk membicarakan Perhitungan Pembagian Waris dan Biaya PAW (Bukti P-16);

Halaman 24 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Ilustrasi Perhitungan Pembagian Waris dari Para Tergugat yang sudah disepakati (Bukti P-17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan dari Tergugat III mengenai Kesepakatan Biaya Operasional Lawyer setelah Pertemuan di RM. Sop Patin Sumber (Bukti P-18);
19. Fotokopi Bukti Chattingan dengan Tergugat V, Sdr. Sumirto Alias Amir Bin Tamid, Undangan Pertemuan di RM. Sop Patin Sumber, Membuat Draft Surat Penjualan/Penguasaan lahan untuk Biaya Operasional lawyer dan Kekurangan Biaya PAW (Bukti P-19);
20. Fotokopi Bukti Chattingan WhatsApp dengan Tergugat III (Bukti P-20);
21. Fotokopi Bukti Chattingan WhatsApp dengan Turut Tergugat (Bukti P-21);
22. Fotokopi Bukti Pencabutan Surat Kuasa oleh Para Tergugat, kecuali Tergugat V (Bukti P-22);
23. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 277 (Bukti P-23);
24. Fotokopi dari fotokopi SHM No. 322 (Bukti P-24);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. ABDUL GHANI;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai adanya perjanjian pengurusan surat/dokumen terkait tanah/sawah;
- Bahwa kaitannya dengan perjanjian itu, saksi adalah penggarap tanah / sawah tersebut ;
- Bahwa pihak-pihak yang tertera dalam perjanjian tersebut Bpk SUMIRTO (Amir) dengan Bpk. SUBITO (Penggugat);
- Bahwa saksi tidak tahu mengetahui adanya pembayaran terkait perjanjian dimaksud ;
- Bahwa pemilik tanah/sawah yang diperjanjikan tersebut almarhumah Ibu PIPIT ;

Halaman 25 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula perjanjian itu muncul waktu itu, Pak AMIR meminta bantuan kepada Pak SUBITO perihal pengurusan surat-suratnya;
- Bahwa saksi kira perjanjian diantara mereka berakhir dan permasalahannya selesai, namun ternyata berlanjut kesini (Pengadilan) dan menjadi perkara gugatan ini ;
- Bahwa saksi tahu mereka menandatangani perjanjian itu (Pak SUMIRTO/AMIR dan Pak SUBITO/Penggugat), yang menjelaskan bahwa Penggugat akan mengurus segalanya terkait tanah/sawah itu;
- Bahwa terkait aset-aset tanah/sawah yang diperjanjikan waktu itu, setelah Ibu PIPIT meninggal dunia, tanah/sawah dikuasai oleh Bpk. Amir ;
- Bahwa sekitar tahun 2019, sebenarnya Bpk HASYIM (suami Almh. Ibu PIPIT) memberi ultimatum atau ancaman kepada pihak yang melakukan perjanjian terkait penguasaan tanah/sawah itu ;
- Bahwa ketika dikuasai oleh Pak Amir, tanah-tanah/sawah itu oleh Pak AMIR ada yang disewakan (garap), dan ada pula yang dikelola/garap sendiri olehnya ;
- Bahwa kaitannya dengan saksi sebagai penggarap, saksi membayar uang sewa/garap tersebut ;
- Bahwa pertemuan antara Penggugat dan saksi, saksi ingat pertemuan itu terjadi di RM. "Abah Cianjur" ;
- Bahwa saksi juga masih ingat ketika itu Penggugat dengan Tergugat IV melakukan perjanjian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti kwitansi Bukti T.I, II, III, IV, V – 2, berupa kwitansi tanda terima uang sejumlah Rp30.000.000,-;
- Bahwa saksi tahu penyerahannya uang sejumlah itu, waktu itu diserahkan di rumah Pak AMIR ;
- Bahwa saksi tidak mendapat penjelasan atau mengetahui untuk apa uang yang diserahkan itu;
- Bahwa kemudian saksi tahu, penyerahan uang sejumlah Rp30.000.000,- tersebut untuk pembiayaan perkara yang ada kaitannya dengan Pak HASYIM (suami Ibu Pipit);

Halaman 26 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya yang dituntut/dimintakan Penggugat ini dalam gugatannya ;
- Bahwa mengenai "success fee" saksi juga tidak tahu masalah itu ;
- Bahwa awal mula masalah ini hingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan yang saksi ketahui, awalnya Pak AMIR (SUMIRTO/Tergugat V) meminta bantuan kepada Pak SUBITO (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui permintaan bantuan tersebut masalah pengurusan tanah/sawah, dan yang sebenarnya Pak HASYIM lah yang meminta pengurusan itu melalui Tergugat V ;
- Bahwa hal itu, juga termasuk pembuatan surat kuasa ;
- Bahwa mengenai tanah/sawah yang diminta pengurusannya, saksi tahu dimana letak obyek tanah/sawah itu ;
- Bahwa perihal kwitansi yang dibuat oleh pihak-pihak ini, saksi tidak tahu masalah kwitansi tersebut ;
- Bahwa Pak AMIR (SUMIRTO/Tergugat V) itu adalah majikan saksi ;
- Bahwa mengenai terbitnya Penetapan Ahli Waris (PAW) saksi tidak tahu ;
- Bahwa dalam perkara ini, hubungan Penggugat dengan Para Tergugat, Penggugat adalah Pengacara/Kuasa Hukumnya Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu terkait tanda tangan Surat Kuasa yang dibuat mereka dan melihat tanda tangan itu ;
- Bahwa perihal isi surat kuasa tersebut saksi lupa ;
- Bahwa saat pihak-pihak menandatangani surat kuasa itu seingat saksi di RM. "Abah Cianjur" ;
- Bahwa tahunnya saksi lupa ;
- Bahwa waktu itu, yang hadir banyak orang, diantaranya keluarga dari pihak Para Tergugat dan Penggugat sendiri (Pak Subito) ;
- Bahwa saat saksi turut hadir disitu, diajak Pak AMIR (SUMIRTO/Tergugat V);
- Bahwa Siapa saja yang menandatangani surat kuasa itu saksi tidak ingat ;
- Bahwa selain menandatangani surat kuasa, juga ada pembahasan mengenai pengurusan perkara, akan memberikan/menjanjikan sesuatu kepada Penggugat selaku Kuasa Hukumnya ;

Halaman 27 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa itu terkait pembayaran jasa/fee oleh klien kepada kuasa hukumnya, pihak para Tergugat janji akan membayar ;
- Bahwa berapa besarnya yang akan dibayarkan kepada Penggugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa terkait pembayaran jasa layanan hukum itu dibuat perjanjiannya, saksi tidak tahu ;
- Bahwa surat kuasa yang dibuat tersebut terkait penetapan ahli waris dari Almarhumah Ibu PIPIT ;
- Bahwa berikut warisan yang ditinggalkan almarhumah ;
- Bahwa yang saksi tahu waktu itu Pak Amir menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,- yang ada hubungannya dengan pengurusan perkara itu ;
- Bahwa saksi tidak tahu dibuatkan kwitansi tanda terimanya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Para Tergugat dan Penggugat kemudian mengadakan pertemuan lanjutan yang membahas kepentingan mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini, Penggugat masih menjadi pengacara/kuasa hukumnya Pak Amir (SUMIRTO/Tergugat V) atau tidak;
- Bahwa hubungan antara Pak Hasyim dengan para Tergugat ini, mereka adalah keponakan Pak Hasyim (suami Almh. Ibu PIPIT) ;
- Bahwa keduanya tidak memiliki keturunan;
- Bahwa harta warisan yang ditinggalkan oleh Almarhumah Ibu PIPIT, yang saksi tahu berupa tanah/sawah yang luasnya \pm 12 Bahu;
- Bahwa yang menggarap tanah/sawah-sawah tersebut saat ini yaitu saksi, pak AMIR (Tergugat V), dan juga ada orang lain yang menggarap tanah/sawah itu;
- Bahwa tanah/sawah tersebut lengkap surat-suratnya, baik AJB maupun juga yang bersertifikat ;
- Bahwa setahu saksi, Pak Amir memberitahu kalau permasalahan diantara mereka sudah selesai, namun nyatanya saat ini ada gugatan ke Pengadilan ;

2. KANONG M;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini mengenai penandatanganan Surat Kuasa yang berhubungan dengan gugatan perkara ini ;

Halaman 28 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dekat dengan keluarga Pak SUMIRTO atau Pak AMIR (Tergugat V) ;
- Bahwa terkait dengan terbitnya Surat Kuasa, saksi tahu dan menyaksikan saat penanda tanganan Surat Kuasa itu ;
- Bahwa menurut pak Amir bahwa surat kuasa dibuat untuk keperluan permohonan Penetapan Ahli Waris ;
- Bahwa yang menjadi Kuasa Hukum dari para Tergugat tersebut Pak SUBITO (Penggugat) ;
- Bahwa hubungan diantara para Tergugat ini hubungan hukumnya adalah antar keluarga dan merupakan keponakan dari Almarhumah Ibu Pipit dan Pak Hasyim ;
- Bahwa pertemuan dilakukan saat dibuatkannya surat kuasa tersebut di RM. "Abah Cianjur" ;
- Bahwa pertemuan-pertemuan itu berlangsung sekitar 3 kali, dan saksi ikut hadir waktu itu;
- Bahwa terkait permohonan penetapan ahli waris, pihak para Tergugat melalui kuasa hukumnya Putusan atau penetapan tersebut diajukan di Pengadilan Agama (Indramayu) ;
- Bahwa tujuan Penggugat ini menggugat Para Tergugat ke Pengadilan menuntut para Tergugat akan janjinya sehubungan pengurusan perkara di Pengadilan ;
- Bahwa dari informasi, bahwa janji itu belum ditepati ;
- Bahwa pengurusan perkara di Pengadilan itu mengenai permohonan penetapan ahli waris (PAW);
- Bahwa istilah adanya "success fee" saksi tidak tahu ;
- Bahwa ada pertemuan antara Para Tergugat dengan Penggugat saksi lupa kapan itu, selain pak Amir, juga hadir pak SUDIRTO ;
- Bahwa saat itu ada yang ditanda tangani misalnya surat atau apa;
- Bahwa setahu saksi tentang yang ditanda tangani tersebut pernyataan kedua belah pihak ;
- Bahwa yang menanda tangani surat dimaksud Pak SUBITO dan pihak keluarga para Tergugat ;

Halaman 29 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pihak para Tergugat ada sekitar 2 – 3 orang yang tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak menyaksikan pembicaraan diantara mereka ;
- Bahwa kehadiran saksi disana, diajak Pak AMIR ;
- Bahwa selain diajak kesana, saksi pernah yaitu pada saat menghadiri pembacaan putusan PAW di PA Indramayu ;
- Bahwa untuk pertemuan yang ke-3 saksi tidak tahu ;
- Bahwa pertemuan pertama dilangsungkan di RM. “Abah Cianjur”, tetapi saksi tidak ikut “nimbrung” dalam pembicaraan disana ;
- Bahwa saksi tidak tahu sebenarnya masalah yang terjadi diantara mereka (para pihak) ini, tapi ada sedikit informasi bahwa ada janji yang tidak ditepati oleh pak SUDIERTO ;
- Bahwa saat dibuatnya perjanjian/ Pernyataan, saksi tidak ikut menanda tangani;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait kwitansi yang dibuat pihak-pihak;
- Bahwa yang dimaksud dengan “janji” dari pak Sudirto tersebut adalah semacam upah/jasa Pengacara, dalam hal ini untuk pak SUBITO ;
- Bahwa hingga akhirnya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan karena merasa belum dibayar atas jasanya itu, sedangkan putusan PAW (Penetapan Ahli Waris) sudah selesai/jadi ;
- Bahwa saksi tahu tentang PAW itu dari Pak SUBITO (Penggugat) ;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi kwitansi senilai Rp100.000.000,- (Seratus juta rupiah), tertanggal 13 Juni 2022, diberi tanda T.I,II,III,IV,V – I ;
2. Fotokopi kwitansi senilai Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah), tertanggal 31 Mei 2021, diberi tanda T.I,II,III,IV,V – II ;
3. Fotokopi kwitansi senilai Rp10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), tertanggal 4 Januari 2020, diberi tanda T.I,II,III,IV,V – III ;
4. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Agama Indramayu, Nomor : 275/Pdt.P/2020/PA.IM, diberi tanda T.I,II,III,IV,V – IV ;

Menimbang bahwa, Turut Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Halaman 30 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Para Tergugat dan Turut Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat karena belum di bayarnya Hak Honorarium **Penggugat** berupa sukses Fee Lawyer Penggugat selaku Kuasa Hukum Para Tergugat sebagaimana Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2021 atas permohonan Penetapan Ahli waris pada Pengadilan Agama Indramayu yang telah disepakati sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan baru direalisasikan Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) disamping biaya fee lawyer juga ada perjanjian sukses fee lawyer tanggal 6 November 2020 yang ditanda tangani Tergugat III, dan Tergugat IV disetujui Turut Tergugat yang ketiganya mewakili Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat V dimana Penggugat mendapat sukses fee sebesar 15 % (lima belas persen) dari seluruh asset yang didapatkan oleh Para Tergugat akan dibayar bilamana obyek sudah dikuasai oleh Para Pewaris dan untuk kekurangan pembayaran sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta) sepakat akan melepas sebagian dan atau salah satu asset berupa tanah sekaligus untuk biaya perkara sengketa waris dengan anak angkat Pewaris di Jakarta, dimana keluarga sepakat memberikan kuasa jual kepada Tergugat V namun sampai saat ini belum juga direalisasikan. Penggugat meminta kepada Para Tergugat untuk menyerahkan salah satu obyek tanah sawah, dari jumlah obyek sekira 27 (dua puluh tujuh) asset berupa obyek tanah sawah dan bangunan yang dikuasai Para Tergugat yang berasal dari Pewaris Almarhum Pipit Chandra dengan secara sukarela sebagai prestasi Penggugat atas kerjanya selama ini;

Halaman 31 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang bahwa didalam jawaban Para Tergugat ternyata memuat pula eksepsi sebagai berikut :

1. yang dituntut Penggugat atas sukses Fee lawyer sebesar 15 % dari seluruh asset yang diperoleh kepada Tergugat I s/d Tergugat V adalah tuntutan yang tidak tepat diajukan karena meskipun Permohonan Penetapan Ahli Waris (PAW) dari Almarhumah Pipit Chandra di Pengadilan Agama Indramayu sudah dikabulkan akan tetapi surat-surat tanah sampai sekarang masih atas nama Almarhumah Pipit Chandra baik tanah-tanah yang ada di Indramayu maupun yang ada di Jakarta dan untuk itu harus diajukan gugatan pembagian warisan atas asset-aset peninggalan Almarhumah Pipit Chandra maka pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat selaku Pengacara/Kuasa Hukum dari Tergugat I s/d Tergugat V belum selesai sehingga gugatan Penggugat atas sukses fee lawyer sebesar 15% tersebut sangat premature atau belum waktunya untuk diajukan gugatan;
2. Bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dalam posita-posita gugatannya yaitu :
 - Halaman 4 Posita point 6 intinya Penggugat menuntut kekurangan biaya Fee lawyer dari Rp.300.000.000,- (tiga ratus sjuta rupiah) baru dibayar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga ada kekurangan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
 - Halaman 4 Posita point 7 intinya Penggugat menuntut sukses Fee lawyer sebesar 15 % dari seluruh asset yang diperoleh Para Tergugat;Bahwa Penggugat juga dalam posita gugatan halaman 7 point 6 menuntut kerugian materiil sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah); Bahwa akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat point 5 Penggugat berbunyi“ Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela

Halaman 32 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu asset berupa tanah sawah kepada Penggugat dari sejumlah 13 (tigabelas) salinan SPPT dan atau 2 (dua) berupa copy dari fotocopy SHM Nomor 227 dan SHM Nomor 322 yang telah dikuasai oleh Para tergugat yang berasal dari pewaris almarhumah Pipit Chandra“;

Bahwa Tergugat I s/d Tergugat V berpendapat antara Posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian atau membingungkan sehingga menyebabkan gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak jelas (Obscur Libel);

Menimbang bahwa berpedoman pada Pasal 136 HIR Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus ditimbang dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara. Dimana eksepsi harus diajukan pada jawaban pertama bersama-sama dengan bantahan terhadap pokok perkara. Oleh karena eksepsi yang diajukan Para Tergugat tersebut diajukan pada jawaban pertama, dimana eksepsi tersebut bukan mengenai eksepsi kompetensi maka diputus bersama pokok perkara dan sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat mengenai formalitas gugatan tersebut;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi gugatan Penggugat Premature karena pekerjaan Penggugat belum selesai dimana harus dilakukan gugatan pembagian warisan atas asset peninggal Almarhumah Pipit Chandra, Majelis Hakim berpendapat menurut M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Pesidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan menyatakan gugatan premature diartikan sebagai gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Sifat atau keadaan yang premature melekat pada :

- Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau
- Batas waktu yang menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur;

Halaman 33 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menanggukkan sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Dalam posita gugatan angka 9 disebutkan perjanjian Penggugat dan Para Tergugat mengenai sukses fee lawyer sebesar 15 % (limabelas persen) akan dibayar bilamana obyek sudah dikuasai oleh Para Pewaris, dan disebutkan sekira 27 (dua puluh tujuh) asset berupa obyek tanah dan bangunan dikuasai oleh Para Tergugat, dan Penggugat baru memegang bukti sejumlah 13 (tiga belas) Salinan SPPT dan 2 (dua) berupa fotocopy SHM Nomor : 227 dan SHM Nomor : 322. Karena permasalahan yang digugat oleh Penggugat mengenai hak Penggugat dan hak dapat dituntut kapan pun selama seseorang haknya dilanggar, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidaklah Prematur sehingga eksepsi Para Tergugat mengenai eksepsi Prematur haruslah ditolak.

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selanjutnya mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (Obscuur Libel) karena antara Posita dan petitum Surat Gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian atau membingungkan, Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud eksepsi obscuur libel surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk), disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Berdasarkan Pasal 8 Rv pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas atau tertentu (een duidelijk en bepaalde conclusie). Dalam praktek dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur, masing-masing bentuk didasarkan pada faktor tertentu antara lain :

- a) Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan
- b) Tidak jelasnya objek sengketa
- c) Petitum gugatan tidak jelas antara lain :
 1. Petitum tidak rinci
 2. Kontradiksi antara Posita dan Petitum
- d) Masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum

Sebagaimana uraian tersebut diatas ada beberapa bentuk gugatan kabur dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat memuat posita, legal standing, dan petitum, dimana petitum gugatan Penggugat angka 2, dan angka 5

Halaman 34 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak diuraikan didalam posita gugatan Penggugat hanya disebutkan dalam dalam legal standing, sementara harus ada sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum, hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum, oleh karena petitum harus diuraikan dalam posita gugatan sementara dalam gugatan Penggugat petitum angka 2 dan angka 5 tidak disebutkan didalam posita gugatan Penggugat akan tetapi disebutkan dalam legal standing angka 7, angka 8, dan angka 9 sehingga menurut Majelis Hakim Petitum gugatan Penggugat tidak jelas karena kontradiksi antara posita dan petitum. Dalam legal standing gugatan Penggugat angka 6 memuat kerugian materiil dan imateriil, sementara batasan tuntutan pada wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1250 KUHPerdara adalah penggantian biaya, rugi dan bunga. Rugi yang dimaksud terjadi karena kerusakan/kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya. Kerugian akibat PMH ukurannya dikelompokkan menjadi kerugian materiil dan kerugian immaterial. Kerugian materiil merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jumlahnya berdasarkan nominal uang sehingga ketika tuntutan materiil dikabulkan dalam putusan hakim maka penilaian dilakukan secara objektif. Adapun yang dimaksud dengan kerugian immateriil adalah kerugian atas manfaat atau keuntungan yang mungkin diterima di kemudian hari, berdasarkan Pasal 1370 KUHPerdara, 1371 KUHPerdara, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan". Dari uraian tersebut jelas bahwa gugatan Penggugat mencampur adukan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum. Oleh karena gugatan Penggugat Petitum gugatan Penggugat tidak jelas karena kontradiksi antara posita dan petitum dan masalah posita wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sehingga gugatan Penggugat menjadi cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas gugatan Penggugat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur atau tidak jelas (obscuur libel) maka eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (obscuur libel) dikabulkan, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 35 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka pokok perkara tidak dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 136 HIR, Pasal 8 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023, oleh kami, Yanto Ariyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ria Agustien, S.H., dan Adrian Anju Purba, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm tanggal 29 Mei 2023, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ruswan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. -

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ria Agustien, S.H.

Yanto Ariyanto, S.H., M.H.

Adrian Anju Purba, S.H., LL.M.

Halaman 36 dari 37 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.G/2023/PN Idm



Panitera Pengganti,

Ruswan, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
4.....P	:	Rp50.000,00;
emberkasan ATK	:	
5.....P	:	Rp88.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp70.000,00;
NBP	:	
7. Sumpah	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp278.000,00;
(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)		